BERITA DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010 NOMOR : 36



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 474 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 094 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Persetujuan terhadap Perubahan Kedua Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2010 sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.426-Dinkes/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.578-Disdik/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.866-Disorda/ 2010 tentang Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah XI dan Pekan Olahraga Cacat Daerah III Tahun 2010 dan sesuai ketentuan dalam butir 14 angka III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan dana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 277 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang ...

- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk Ketigakalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah:
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

22. Peraturan ...

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
- 32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

- 34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
- 37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
- 38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 39. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Persetujuan terhadap Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kota Bandung Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 094 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 277 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	412.183.526.157,00
	b. Dana Perimbangan		
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang		
	Sah	Rp.	461.707.899.108,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	2.217.595.432.017,00
_	D. 1		
2.	Belanja Tidak Langsung	ъ	1 115 405 220 560 00
	a. Belanja Pegawai	_	
	b. Belanja Bunga	_	
	c. Belanja Subsidi		
	d. Belanja Hibah		
	e. Belanja Bantuan Sosial	_	
	f. Belanja Tidak Terduga	_	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	.кр.	1.404.187.030.238,00
3	Belanja Langsung		
٥.		D.,,	122 200 946 667 00
	a. Belanja Pegawai		
	b. Belanja Barang dan Jasa		
	c. Belanja Modal		
		Kp.	1.182.796.773.616,00
	Semula	Rp.	2.461.711.591.354,00
	Bertambah	<u>Rp.</u>	125.272.812.500,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.586.984.403.854,00
	Surplus /(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(369.388.971.837,00)
1 I	Dambiavaan		
	Pembiayaan a. Penerimaan		
Č	1) Semula	Dn	373 083 735 073 00
	2) Bertambah/(Berkurang)		
J	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	. Rp.	373.083.735.073,00
	D 1		
t	o. Pengeluaran	ъ	2 (04 7(2 22 00
	1) Semula		
	2) Bertambah/(Berkurang)	. <u>Kp.</u>	0,00
J	umlah Pengeluaran setelah Perubahan	. Rp.	3.694.763.236,00
	Tumlah Pembiayaan Netto setelah		
	Perubahan	Rp.	369.388.971.837,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	_	
9	setelah Perubahan	Rp.	0,00
Vat	cantuan Lampiran I diubah sahinga	. 1	arbunyi ashassimasa

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

3. Ketentuan ...

- 3. Ketentuan Lampiran II diubah sepanjang mengenai :
 - a. Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 - b. Hibah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - c. Program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Uraian Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 07 Juli 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 07 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 36